



**PUTUSAN**

Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Saputra Bin Usman Tanjung  
Tempat lahir : Payakumbuh  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 20 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 002 RW 002 Kelurahan Nunang Daya Bangun  
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota  
Payakumbuh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh Polres Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/56/IV/2020/Reskrim, tanggal 29 April 2020;

Terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Jelita Murni, S.H., dan Muhammad Ismail, S.H.I., M.H. dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokat Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat" beralamat di Jalan Medan No. 7 Ulak Karang Selatan Kota Padang, berdasarkan Penetapan Nomor: 54/Pen.Pid/PH/2020/PN Pyh;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 September 2020 Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 24 Agustus 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-39/PYKBH/06/2020, tanggal 29 Juni 2020 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung Pgl.Ade pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 bertempat di dalam kamar terdakwa di kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, untuk melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 skitar pukul 08.30 wib anak Afni Sapitri Pgl.Afni dipanggil oleh terdakwa dengan berkata "Afni sekolah, pijakkan punggung ayah" (Afni kesini, tolong injak-injak punggung ayah), dan dijawab oleh anak Afni "Indak doh" (tidak mau), kemudian

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata “beko ayah agiah pitih” (nanti ayah kasih uang), namun anak Afni tetap tidak mau melakukannya, kemudian terdakwa membesarkan bola matanya dan mengepalkan tangan terdakwa yang berakibat anak Afni menjadi takut, lalu masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung menginjak-injak punggung terdakwa, selama lebih kurang 5 menit, setelah itu anak Afni berkata “alah tumah yah” (sudah ya yah), kemudian anak Afni turun dari punggung terdakwa, lalu berjalan menuju pintu kamar, saat itulah terdakwa menarik kaki anak Afni Sapitri, kemudian terdakwa mengangkat anak Afni Sapitri ke atas kasur, lalu terdakwa memiringkan tubuh anak Afni Safitri sebelah kanan, dan terdakwa berada dibelakang anak Afni Safitri, lalu terdakwa membuka celana anak Afni Sapitri, Anak Afni Sapitri memberontak dan menendang kebelakang kearah terdakwa, lalu anak Afni berusaha untuk memasang celananya kembali untuk berlari menuju pintu kamar, pada saat itu juga terdakwa langsung memegang kedua kaki anak Afni, dan kembali membaringkan anak Afni diatas kasur lalu memiringkan anak Afni sebelah kanan, kemudian terdakwa membuka celana dalam anak Afni dan menurunkannya hingga lutut, dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mengesek-gesekkan kemaluan terdakwa kearah belahan pantat anak Afni selama lebih kurang dua menit, tak lama kemudian datang anak Rifal Iswandi kedalam kamar terdakwa dan berkata “manga ayah ko..!!” (apa yang ayah lakukan..!!!), lalu anak Rifal Iswandi menarik anak Afni dan anak Afni memakaikan kembali celananya, kemudian anak Afni dan anak Rifal Iswandi keluar dari kamar terdakwa mencari ibu mereka saksi Yusma Dona untuk mengadukan peristiwa ini.

Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh nomor 1376-LT-00052017-0002 menerangkan Afni Sapitri anak seorang ibu Yusma Dona terlahir di Kabupaten Lima Puluh Kota 8 Mei 2010 masih anak berusia 10 tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun, saksi Yusma Dona dan terdakwa menikah siri (secara agama). Dari pernikahan saksi Yusma Dona dan terdakwa terlahir anak Afni Sapitri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung Pgl. Ade pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 bertempat di dalam kamar terdakwa di kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, untuk melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 08.30 wib anak Afni Sapitri Pgl. Afni dipanggil oleh terdakwa dengan berkata "Afni sekolah, pijakkan punggung ayah" (Afni kesini, tolong injak-injak punggung ayah), dan dijawab oleh anak Afni "Indak doh" (tidak mau), kemudian terdakwa berkata "beko ayah agiah pitih" (nanti ayah kasih uang), namun anak Afni tetap tidak mau melakukannya, kemudian terdakwa membesarkan bola matanya dan mengepalkan tangan terdakwa yang berakibat anak Afni menjadi takut, lalu masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung menginjak-injak punggung terdakwa, selama lebih kurang 5 menit, setelah itu anak Afni berkata "alah tumah yah" (sudah ya yah), kemudian anak Afni turun dari punggung terdakwa, lalu berjalan menuju pintu kamar, saat itulah terdakwa menarik kaki anak Afni Sapitri, kemudian terdakwa mengangkat anak Afni Sapitri ke atas kasur, lalu terdakwa memiringkan tubuh anak Afni Sapitri sebelah kanan, dan terdakwa berada dibelakang anak Afni Sapitri, lalu terdakwa membuka celana anak Afni Sapitri, anak Afni Sapitri memberontak dan menendang kebelakang kearah terdakwa, lalu anak Afni berusaha untuk memasangkan celananya kembali untuk berlari menuju pintu kamar, pada saat itu juga terdakwa langsung memegang kedua kaki anak Afni, dan kembali membaringkan anak Afni diatas kasur lalu memiringkan anak Afni sebelah kanan, kemudian terdakwa membuka celana dalam anak Afni dan menurunkannya hingga lutut, dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mengesek-gesekkan kemaluan terdakwa kearah belahan pantat anak Afni selama lebih kurang dua menit, tak lama kemudian datang anak Rifal Iswandi kedalam kamar terdakwa dan berkata "manga ayah ko..!!!" (apa yang ayah lakukan..!!!), lalu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Rifal Iswandi menarik anak Afni dan anak Afni memakaikan kembali celananya, kemudian anak Afni dan anak Rifal Iswandi keluar dari kamar terdakwa mencari ibu mereka saksi Yusma Dona untuk mengadukan peristiwa ini.

Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh nomor 1376-LT-00052017-0002 menerangkan Afni Sapitri anak seorang ibu Yusma Dona terlahir di Kabupaten Lima Puluh Kota 8 Mei 2010 masih anak berusia 10 tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

## ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung Pgl. Ade pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 bertempat di dalam kamar terdakwa di kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 April 2020 skitar pukul 08.30 wib anak Afni Sapitri Pgl. Afni dipanggil oleh terdakwa dengan berkata "Afni sekolah, pijakkan punggung ayah" (Afni kesini, tolong injak-injak punggung ayah), dan dijawab oleh anak Afni "Indak doh" (tidak mau), kemudian terdakwa berkata "beko ayah agiah pitih" (nanti ayah kasih uang), namun anak Afni tetap tidak mau melakukannya, kemudian terdakwa membesarkan bola matanya dan mengepalkan tangan terdakwa yang berakibat anak Afni menjadi takut, lalu masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung menginjak-injak punggung terdakwa, selama lebih kurang 5 menit, setelah itu anak Afni berkata "alah tumah yah" (sudah ya yah), kemudian anak Afni turun dari punggung terdakwa, lalu berjalan menuju pintu kamar, saat itulah terdakwa menarik kaki anak Afni Sapitri, kemudian terdakwa mengangkat anak Afni Sapitri ke atas kasur, lalu terdakwa memiringkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak Afni Sapitri sebelah kanan, dan terdakwa berada dibelakang anak Afni Sapitri, lalu terdakwa membuka celana anak Afni Sapitri, anak Afni Sapitri memberontak dan menendang kebelakang kearah terdakwa, lalu anak Afni berusaha untuk memasangkan celananya kembali untuk berlari menuju pintu kamar, pada saat itu juga terdakwa langsung memegang kedua kaki anak Afni, dan kembali membaringkan anak Afni diatas kasur lalu memiringkan anak Afni sebelah kanan, kemudian terdakwa membuka celana dalam anak Afni dan menurunkannya hingga lutut, dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mengesek-gesekkan kemaluan terdakwa kearah belahan pantat anak Afni selama lebih kurang dua menit, tak lama kemudian datang anak Rifal Iswandi kedalam kamar terdakwa dan berkata “manga ayah ko...!!” (apa yang ayah lakukan...!!!), lalu anak Rifal Iswandi menarik anak Afni dan anak Afni memakaikan kembali celananya, kemudian anak Afni dan anak Rifal Iswandi keluar dari kamar terdakwa mencari ibu mereka saksi Yusma Dona untuk mengadakan peristiwa ini.

Bahwa saksi Yusma Dona dan terdakwa menikah siri (secara agama). Dari pernikahan saksi Yusma Dona dan terdakwa terlahir anak Afni Sapitri. Selama pernikahan, terdakwa, saksi Yusma Dona dan kedua anak mereka anak Afni Sapitri dan anak Rifal Iswandi hidup serumah, berdasarkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh nomor 1376-LT-00052017-0002 menerangkan Afni Sapitri anak seorang ibu Yusma Dona terlahir di Kabupaten Lima Puluh Kota 8 Mei 2010 masih anak berusia 10 tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### ATAU KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung Pgl. Ade pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 bertempat di dalam kamar terdakwa di kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 April 2020 skitar pukul 08.30 wib anak Afni Sapitri Pgl.Afni dipanggil oleh terdakwa dengan berkata "Afni sikolah, pijakkan punggung ayah" (Afni kesini, tolong injak-injak punggung ayah), dan dijawab oleh anak Afni "Indak doh" (tidak mau), kemudian terdakwa berkata "beko ayah agiah pitih" (nanti ayah kasih uang), namun anak Afni tetap tidak mau melakukannya, kemudian terdakwa membesarkan bola matanya dan mengepalkan tangan terdakwa yang berakibat anak Afni menjadi takut, lalu masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung menginjak-injakkan punggung terdakwa, selama lebih kurang 5 menit, setelah itu anak Afni berkata "alah tumah yah" (sudah ya yah), kemudian anak Afni turun dari punggung terdakwa, lalu berjalan menuju pintu kamar, saat itulah terdakwa menarik kaki anak Afni Sapitri, kemudian terdakwa mengangkat anak Afni Sapitri ke atas kasur, lalu terdakwa memiringkan tubuh anak Afni Safitri sebelah kanan, dan terdakwa berada dibelakang anak Afni Safitri, lalu terdakwa membuka celana anak Afni Sapitri, anak Afni Sapitri memberontak dan menendang kebelakang kearah terdakwa, lalu anak Afni berusaha untuk memasangkan celananya kembali untuk berlari menuju pintu kamar, pada saat itu juga terdakwa langsung memegang kedua kaki anak Afni, dan kembali membaringkan anak Afni diatas kasur lalu memiringkan anak Afni sebelah kanan, kemudian terdakwa membuka celana dalam anak Afni dan menurunkannya hingga lutut, dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mengesek-gesekkan kemaluan terdakwa kearah belahan pantat anak Afni selama lebih kurang dua menit, tak lama kemudian datang anak Rifal Iswandi kedalam kamar terdakwa dan berkata "manga ayah ko...!!" (apa yang ayah lakukan...!!!), lalu anak Rifal Iswandi menarik anak Afni dan anak Afni memakaikan kembali celananya, kemudian anak Afni dan anak Rifal Iswandi keluar dari kamar terdakwa mencari ibu mereka saksi Yusma Dona untuk mengadukan peristiwa ini. Akibat perbuatan terdakwa kepada anak biologis terdakwa, anak Afni Sapitri mengalami ketakutan, dan trauma psikis.

Bahwa saksi Yusma Dona dan terdakwa menikah siri (secara agama). Dari pernikahan saksi Yusma dona dan terdakwa terlahir anak Afni Sapitri. Selama pernikahan, terdakwa, saksi Yusma Dona dan kedua anak mereka anak Afni Sapitri dan anak Rifal Iswandi hidup serumah, berdasarkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh nomor 1376-LT-00052017-0002 menerangkan Afni Sapitri anak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu Yusma Dona terlahir di Kabupaten Lima Puluh Kota 8 Mei 2010 masih anak berusia 10 tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2020 Nomor Reg. Perk-39 /PYKBH/06/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang tua yang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih;Dikembalikan kepada anak Afni Sapitri
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih hijau;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban Afni Sapitri;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih hijau;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 24 Agustus 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 28 Agustus 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Nomor 31/Akta.Pid.Band/2020/PN Pyh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding pada tanggal 28 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 2 September 2020, dan turunan dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dengan relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 3 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor W3.U4/548/HK.01/VIII/2020 dan Nomor W3.U4/549/HK.01/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa ternyata permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan, Memori Banding, dan fakta-fakta hukum sebagaimana dimuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-satu, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, karena setelah memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana dimuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, yang didakwakan pada dakwaan kesatu sudah terpenuhi dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hal yang disampaikan oleh Pembanding/ Penuntut Umum dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan sifat dan keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan peristiwa cabul dengan anaknya pada bulan suci Ramadhan, akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban telah mengalami trauma dan takut ditinggal dirumah bersama Terdakwa/ayahnya, disamping itu sikap Terdakwa dipersidangan tidak dipertimbangkan, dimana Terdakwa berusaha menghindar dari tanggung jawab dengan cara berbelit-belit dalam memberi keterangan/tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, hal mana menurut Majelis Hakim tingkat banding harus dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 24 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana dimuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

### **Yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;
- Terdakwa adalah ayah kandung dari korban yang seharusnya menjadi pelindung bagi anaknya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat;

## Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan selama pemeriksaan oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 24 Agustus 2020, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 216/PID/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ade Saputra Bin Usman Tanjung tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan`;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban Afni Sapitri;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih hijau;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami : H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/PID SUS/2020/PT PDG, tanggal 14 September 2020, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., dan H. YULMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

2. H. YULMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. AMRI, S.H.